



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan serta memberi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 198);
10. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhitung sejak tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penapatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan; dan
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
- Bab III : Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
- Bab IV : Program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan
- Bab V : Penutup

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 6

Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diubah apabila:

- a. hasil pengendalian evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
- e. perubahan Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SINJAI,

RATNAWATI ARIF

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal, 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI OLFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025 NOMOR 16

PARAF KOORDINASI	
Bag. Hukum	f

PARAF HIRERARKIS	
PEJABAT	PARAF/TGL
SEKRETARIS DAERAH	g
ASISTEN	h
KEPALA BAPPEDA	i
SEKRETARIS BAPPEDA	j
KABID	k
KASUBID/KASUBAG	l

1 k